



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis, perkara gugat cerai, antara:

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bondowoso, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDUNG, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jemy Susilowati, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Taman Nangkaan Estate No A3 Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 190/Kuasa/7/2023 tanggal 27 Juli 2023, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 4 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat namun kepada Tergugat telah diberitahukan isi putusan (PBT) pada tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso tersebut, Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw. tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw. tanggal 27 Juli 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2023, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang petitum pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan saya untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan PA Bondowoso Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw.
3. Mengembalikan hak hak saya atas istri.

Subsider

Dan atau mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw. tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2023, sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw. tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso yang petitum pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya Cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding ;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 04 Juli 2023 Nomor : 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding ;

SUBSIDER :

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw. tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 28 Juli 2023, dan Pemanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 27 Juli 2023, dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 333/Pdt.G/2023 /PTA.Sby. tanggal 28 Agustus 2023, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso dengan surat

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3988/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023
dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal tanggal 27 Juli 2023 atau 13 hari kalender setelah isi putusan di beritahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juli 2023. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidanganya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi kesempatan oleh Majelis Tingkat Pertama selama 6 bulan sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah RI Nomor 5 Tahun 1984 pada point 4 untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya (vide, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990), namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara sungguh-sungguh oleh Pembanding, sehingga Majelis Tingkat Pertama melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sampai menjatuhkan putusan. Sikap Majelis Tingkat Pertama tersebut yang melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan putusan dijatuhkan tidak bertentangan dengan hukum acara sebab Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 merupakan hukum administrasi sesuai abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw. tanggal 4 Juli 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatan cerainya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya bersama Pembanding sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 yang berakibat Pembanding pergi meninggalkan Terbanding, dan selama Pembanding pergi meninggalkan Terbanding tersebut, Pembanding tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding bahwa alasan gugatan cerai Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jls.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas jika dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 maka Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud indikator point 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 adalah telah pisah tempat tinggal/rumah sekurang-kurangnya selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kreteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa indikator dan/atau kriteria alasan perceraian (*vide*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sebagaimana diuraikan diatas menurut Majelis Tingkat Banding bersifat alternatif dan bukan bersifat kumulatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu dari indikator dan/atau kriteria tersebut, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada para pihak berperkara dalam acara jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti (surat dan saksi);

Menimbang, bahwa dalil Terbanding dan dalil Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang disampaikan dimuka sidang oleh para pihak berperkara, Majelis Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Botolinggo dengan Nomor Register Nomor 0213/014/XII/2020;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021 antara Terbanding

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2021 yang berakibat Pembanding pergi meninggalkan Terbanding sehingga antara keduanya telah hidup berpisah rumah selama lebih 1 tahun;

- Bahwa selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak pernah kumpul rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya mendamaikan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan baik oleh para saksi pihak berperkara, Majelis Tingkat Pertama, maupun mediator namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding suami isteri yang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apalagi keduanya sudah tidak lagi hidup serumah (pisah tempat tinggal) sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang ini, dan lagi pula antara Terbanding dengan Pembanding telah diupayakan perdamaian oleh para saksi, Majelis Tingkat Pertama dan mediator agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, ikatan bathin suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tidak tercapai amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw. tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 *hijriah* tersebut yang amarnya mengabulkan gugatan cerai Terbanding karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pendapat sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding seluruhnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bondowoso *a quo* yang dimohonkan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1342/Pdt.G/2022/PA.Bdw tanggal 4 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulhijjah* 1444 *hijriah*;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh kami, **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu **As'ad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Sulhan, S.H. M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

As'ad, S.Ag

Perincian Biaya

Untuk Salinan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemberkasian ATK: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluhribu rupiah)

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
. Plh. Panitera,

Drs. Hj., Muzayyanah, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2023/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)